



**PUTUSAN**

**Nomor: 029/Pdt.G/2012/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

**PENGUGAT** umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kodya Palangkaraya, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi, keluarga/orang dekat dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 19 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 029/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 19 Januari 2012, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk. 17.01.02/PW.01/06/I/2012 tanggal 17 Januari 2012;



2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat di rumah orangtua Tergugat di Palangkaraya selama 3 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:  
**ANAK I**, umur 9 tahun;  
**ANAK II**, umur 4 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat berpacaran dengan banyak perempuan, diantaranya bernama ummi, hal itu Penggugat ketahui dari keluarga Tergugat;
  - b. Tergugat pernah mabuk-mabukkan dan pernah pergi ke discotique;
  - c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
  - d. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus dan tidak ada keharmonisan lagi;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2011 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat ketahuan Penggugat membawa isteri orang ke Discotique, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut kemudian Penggugat mengusir Tergugat.
6. Bahwa sejak Tergugat berpisah tersebut hingga sekarang sekitar 6 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah



wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak itupun hanya 3 kali saja, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut atau meninggalkan pergi, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 029/Pdt.G/2012/PA.PIh tanggal 23 Februari 2012 dan tanggal 08 Maret 2012 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: Kk.17.01.02/PW.01/06/I/2012 Tanggal 17 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630105 450585 0001 tanggal 19 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut., menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - bahwa Penggugat sudah bersuami namanya **TERGUGAT**;
  - bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2002;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat (saksi) di Desa selama 1 minggu, kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat di Palangkaraya selama 3 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai anak 2 orang;
  - bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, penyebabnya Tergugat berpacaran dengan banyak perempuan dan juga Tergugat pernah mabuk-mabukan dan pernah pergi ke Discotique bersama teman-temannya;



- bahwa selama berpisah tidak ada usaha untuk berkumpul kembali baik dari keluarga Tergugat maupun keluarga Penggugat;
- bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat tidak sanggup lagi mengusahakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Jasa Angkutan (Perusahaan Jasa Angkutan), tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut., menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah bersuami namanya suaminya adalah **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat menikah dengan suaminya pada tahun 2002;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan suaminya tinggal di rumah orangtua Tergugat di Palangkaraya selama 3 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di D Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun selanjutnya sering terjadi pertengkaran, dan penyebabnya saksi tidak mengetahui dengan pasti, yang jelas Tergugat mempunyai perempuan lain dan suami perempuan tersebut ada menelpon mengatakan bahwa isterinya dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 6 bulan lamanya;



- Bahwa selama berpisah tidak ada usaha untuk berdamai yang dilakukan baik oleh Tergugat dan keluarganya namun pihak keluarga penggugat ada mengusahakan damai;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, kemudian mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu





dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini harus putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dibawah sumpah di muka persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang cukup tajam yang disebabkan karena Tergugat ada mempunyai banyak wanita lain dan Tergugat suka mabuk-mabukan serta suka pergi ke Discotique bersama teman-temannya, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul lagi selama kurang lebih 6 bulan lamanya, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan keluarga pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

**عليه طلق لزوجها الزوجية رغبة عدم اشتد وإذا  
طلقة القاضي**

Artinya: *Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

**وجه كل من ذلك يسد لا وأن ما سبيل إلى بالفرقة يكون أن ينبغي  
من وجوها يقتضى بالكلية الفرقة إلى التوصل أسباب حسم لأن  
فكلما الطبائع بعض يألف لا ما الطبائع من منها. أن والخلل الضرر  
وتنغصت ( الخلاف أي ) الشرالنبو زاد بينهما الجمع فى اجتهد  
المعاش**

Artinya : *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian





telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatika segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat



dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.261.000.00 (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1433 Hijriah oleh kami Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD sebagai Hakim Ketua, MOH. JATIM, S.Ag.,M.HI. dan NURUL FAUZIAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan RAHMATUL JANAHA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd,

Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

MOH. JATIM, S.Ag.,M.HI.

NURUL

FAUZIAH,

S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd,

RAHMATUL JANAHA, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp 170.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 261.000,00</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)